

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Asasi Manusia

2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga anugerah ini harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, serta oleh negara. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 1. Manusia dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, karena sejak manusia lahir ia telah membawa hak-haknya secara kodrati.

Ada berbagai macam pendapat mengenai arti dari hak asasi manusia, dan dari pendapat ini pada prinsipnya memiliki kesamaan. Misalnya seperti pendapat yang disampaikan oleh Mariam Budiarjo bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh dan dibawa oleh manusia bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin.⁸ Sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi (dasar). Kemudian *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia.⁹

Thomas Jefferson juga turut memberikan pendapat mengenai hak asasi manusia, ia mengatakan bahwa hak asasi manusia pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara, kebebasan ini merupakan pemberian dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia.

⁸ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1985, h. 120.

⁹ "What is Democracy", United State Information Agency, 1991, h. 20.

Pemerintah dibentuk justru untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.¹⁰

Ataupun dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak dapat diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

2.1.2 Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi merupakan bagian dari kemanusiaan, setiap manusia tidak peduli apa warna kulitnya, apa jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, berapa usianya, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Hak Asasi berlaku dimana saja dan bagi siapa saja. Universal berarti hak ini bersifat mutlak dan sama bagi semua orang. Sehingga prinsip yang pertama adalah Universal (Umum).

Hak asasi manusia juga sifatnya melekat pada setiap manusia secara alamiah atau secara kodrati, jadi hak ini bukan karena pemberian oleh organisasi maupun kekuasaan manapun, sehingga hak ini tidak dapat diambil, ditahan, atau dipindah tangankan. Hak asasi manusia memiliki prinsip melekat dan tak terengutkan (*Inalienable*).

Sebagai suatu kesatuan maka hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan antara hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kolektif-individu. Hak asasi manusia memiliki prinsip tak terpisahkan atau tidak dapat dibagi (*Indivisibility*)

Hak asasi manusia juga merupakan milik semua dan setiap manusia tanpa pembedaan berdasarkan apapun (Non Diskriminasi) dan setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama atau setara (*Equality*), saling terkait atau mensyarakatkan antara hak yang satu dengan hak-hak lainnya (*Interdependency*), dan setiap orang memiliki tanggungjawab untuk menghormati hak orang lain (*Responsibility*).

¹⁰*Ibid.*, h. 8.

2.1.3 Kewajiban Negara dalam Hak Asasi Manusia

1. Kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*).

Hal ini berarti bahwa negara harus menahan diri dalam melakukan intervensi kecuali atas dasar hukum yang sah. Misalnya seperti tidak melakukan penyiksaan.

2. Kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*).

Hal ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negara dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh negara maupun non negara. Misalnya negara wajib melakukan pemidanaan bagi siapa saja yang melakukan kejahatan.

3. Kewajiban negara untuk memenuhi (*to fulfill*).

Hal ini berarti negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memudahkan (*facilitate*) dan menyediakan (*provide*) berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

2.1.4 Sejarah Hak Asasi Manusia

Perjuangan penegakkan hak asasi manusia merupakan sebuah bentuk reaksi terhadap tindakan sewenang-wenang dari pada penguasa pada rakyat kecil. Sebagaimana pada zaman sebelum masehi, perjuangan pengegakkan HAM ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pada zaman Mesir Kuno, Nabi Musa AS berjuang untuk membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan yang terjadi di Mesir. Hal ini didasarkan pada kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan hak asasi manusia
2. Tahun 2000 Sebelum Masehi, Hukum Hammurabi di BabyLonia menetapkan adanya peraturan yang memberikan jaminan keadilan bagi seluruh warga negara
3. Tahun 600 Sebelum Masehi, Solon di Athena mengadakan pembaruan dengan membuat Undang-Undang yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan keadilan bagi orang yang diperbudak karena tidak melunasi hutangnya¹¹

¹¹“*What Is Democracy*, Op. Cit., h. 7.

4. Tahun 527-565 Sebelum Masehi, Kaisar Justinianus I dari Romawi Timur menciptakan peraturan yang memuat jaminan atas keadilan dan hak kemanusiaan
5. Para filsuf Yunani, seperti Socrates (470-399 SM), Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM) mengemukakan pemikirannya mengenai hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara.¹²

Namun sejarah perkembangan hak asasi manusia yang pertama kali dibuat dalam sebuah perjanjian dan kesepakatan ini dapat dilihat dalam pengakuan terhadap hak moral serta hak dasar manusia mengenai harkat dan martabat manusia yang tercantum di dalam Piagam Magna Charta di negara Inggris pada 15 Juni 1215, dimana kekuasaan raja telah dibatasi, hak asasi manusia dianggap lebih penting daripada kedaulatan raja.¹³ Lahirnya piagam ini memberikan pandangan bahwa kekuasaan raja sebelumnya bersifat *absolute* dalam hal ini hukum diciptakan untuk mengikat orang lain tetapi tidak mengikat dirinya sebagai raja, dan setelah dibuat piagam ini kekuasaan raja sudah dibatasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya pada tahun 1969 di negara Inggris pula lahir Bill Of Rights yang menyatakan bahwa manusia memiliki derajat yang sama dimuka bumi. Bill Of Rights ini melahirkan asas persamaan, dimana asas persamaan ini diyakini yang mampu mewujudkan harkat dan martabat manusia karena dianggap bahwa kebebasan dapat diwujudkan jika adanya persamaan.¹⁴ Bill Of Rights ini dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dimana di dalamnya memberikan persamaan hak asasi manusia dan memberikan kebebasan yang dilindungi dan dihormati secara hukum.

Kemudian pada tahun 1789 terdapat naskah American Declaraton Of Independen yang berasal dari negara Amerika Serikat dan juga di negara Perancis dengan naskah Declaration des Droit de l'homme.¹⁵ Naskah –naskah ini kemudian memberikan pengaruh besar dalam perkembangan perjuangan

¹²Bertens Kees, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta, Kanisius, h. 1971.

¹³Ramdlan Naning, *Cita dan Citra Hak -Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 9.

¹⁴Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 68.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 348.

hak asasi manusia. Naskah ini memberikan pernyataan bahwa manusia telah merdeka dari sejak manusia dilahirkan, kemerdekaan ini tidak boleh dibelenggu atau dikekang, dan naskah ini juga menjamin segala perjuangan hak asasi manusia, misalnya tidak boleh ada penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang jika tidak ada surat dari pejabat yang sah. Naskah ini kemudian banyak digunakan di negara-negara Eropa. Bahkan kedua naskah ini menjadi contoh bagi semua negara yang ingin membangun serta mengembangkan diri dalam negara demokrasi yang melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Pada perang dunia kedua pada awal tahun 40-an menjadi puncak awal dari dibuatnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) oleh revolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.¹⁶ Pada saat UDHR mulai dikukuhkan perkembangan hak asasi manusia mulai diperhatikan dengan memberikan kebebasan serta memajukan hak asasi manusia yang dapat dilihat dari lahirnya momentum *Universal Declaration Of Human Rights*. Kemudian UDHR ini dijadikan sebagai contoh oleh negara-negara lainnya. UDHR ini tidak mengikat seluruh negara yang ikut serta menandatangani, namun PBB berharap dengan adanya UDHR ini maka negara-negara anggota PBB dapat mencantumkan hal ini kedalam Undang-Undang Dasar masing-masing negara, sehingga norma hukum yang terkandung di dalamnya dapat berlaku bagi kepentingan masing-masing negara anggota PBB.

Pengukuhan terhadap *Universal Declaration Of Human Rights* ini tidak sekaligus mampu menghilangkan dan menghapuskan segala bentuk penindasan dan penyiksaan di dunia. Namun, PBB terus berusaha sehingga pada tahun 1966 akhirnya PBB sukses membuat *Convenan on Economic Sosial and Culture Rights* serta *Convenan on Cipil and Political Rights* yang akhirnya kedua *convenan* ini dipandang menjadi sebuah peraturan pelaksana dari UDHR, sehingga secara yuridis akan mengikat jika disahkan oleh negara anggota PBB.

Karel Vasak menyatakan bahwa perkembangan sejarah hak asasi manusia ini dibagi menjadi 3 (tiga) generasi. Pembagian tersebut terkait

¹⁶Harkristuti Harkrisnowo, *Penghormatan HAM Dalam Menghadapi Krisis Global*, Jurnal Hak Asasi Manusia, vol 1, No 8, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2009, h. 7.

dengan prinsip perjuangan revolusi Perancis yaitu Liberte, Eglite, dan Fraternite.

Pada awal abad ke 17 dan 18 muncul generasi pertama yaitu Liberte(Kebebasan). Generasi pertama ini masyarakat memperjuangkan hak kebebasan, mendapatkan perlindungan baik individu maupun kelompok dari penyalahgunaan kekuasaan hak sipil dan politik. Sehingga pengertian hak asasi manusia pada abad ini hanya terpusat pada bidang hukum dan politik, karena pada generasi pertama sedang mengalami dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.

Generasi yang kedua muncul pada abad ke 19 yaitu Eglite (persamaan), dimana generasi ini menuntut hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan pokok, hak untuk memperoleh pendidikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya ilmiah, sastra, dan kesenian. Serta berkembang pula arus pemikiran terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga pemikiran pada generasi kedua ini tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya.

Generasi ketiga muncul pada pertengahan abad ke 20 yaitu Fraternite (persaudaraan). Hak yang dituntut disini bukan semata-mata kepentingan individu saja, namun juga kepentingan kelompok seperti misalnya hak atas perkembangan atau pembangunan, hak atas identitas cultural, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas perdamaian, hak untuk generasi yang akan datang.

2.1.5 Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di Indonesia tidak ada tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor hak asasi manusia, namun hal ini tidak mengartikan bahwa Indonesia tidak pernah memperjuangkan hak asasi manusia. Perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia dimulai sejak adanya penjajahan. Dalam perjuangan melawan penjajah tidak hanya semata-mata untuk melakukan perlawanan tetapi juga untuk menegakkan hak asasi manusia.

Penjajahan telah dirasakan masyarakat Indonesia berabad-abad lamanya. Pada masa penjajahan masyarakat tidak bisa merasakannya sebagai manusia, pertumpahan darah dimana-mana, hak-hak masyarakat telah

dirampas. Masyarakat tidak merasakan kebebasan, keadilan, dan tidak memiliki rasa aman.

Sehingga perkembangan hak asasi manusia bisa dilihat pertama pada masa sebelum kemerdekaan yaitu tahun 1908-1945, dalam konteks pemikiran hak asasi manusia Budi Oetomo telah memiliki kesadaran terhadap hak untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat, hal ini beliau lakukan dengan membuat petisi untuk pemerintah kolonial maupun tulisan yang dimuat dalam surat kabar Goeroe Desa. Kemudian juga dapat dilihat pada perbedabatan yang terjadi dalam sidang BPUPKI yang berkaitan dengan masalah persamaan kedudukan dimuka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, dan hak mengeluarkan pikiran baik dengan lisan maupun dengan tulisan.

Kemudian perkembangan HAM ini dapat dilihat pada periode setelah kemerdekaan. Misalnya pada periode 1945-1950 dimana pemikiran hak asasi manusia ditekankan pada hak untuk merdeka (*self determination*), hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pada periode 1970 sampai dengan 1980 dimana pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai dengan sikap penolakan terhadap HAM sebagai produk barat yang individualistik, dimana paham individualistik ini sangat bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut oleh Indonesia.

Kemudian pada periode 1966-1988 dimana mulai diakan seminar tentang hak asasi manusia, salah satu seminarnya dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk wilayah Asia.

Dan periode 1988 sampai hari ini, dimana strategi penegakkan hak asasi manusia dilakukan dengan tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten.

Tonggak sejarah perjuangan hak asasi manusia di Indonesia adalah Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang merupakan puncak perjuangan untuk mengapuskan penjajahan dengan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung pula pengakuan hak asasi manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat dan UUDS 1950

yang secara implisit mencantumkan konsep hak asasi manusia, Sidang Umum MPRS pada tahun 1966 dengan menetapkan Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hock untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam hak asasi manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara. Namun setelah terjadinya G30S/PKI agenda ini tertunda, tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia, Perumusan hak asasi manusia mencapai kemajuan dengan dimasukkan permasalahan ini dalam GBHN Tahun 1998, Sidang Istimewa MPR pada Tahun 1998 telah merumuskan Piagam Hak Asasi Manusia secara eksplisit lewat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia, dan Ketetapan MOR Nomor XVII ini dijabarkan dalam UUDRI Nomor 39 Tahun 2000 sebagai Hukum Positif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia.¹⁷

2.2. Hak Atas Kesehatan

Perkembangan konsepsi hak asasi manusia telah menempuh 3 tahap, yaitu:

- a. Hak asasi manusia generasi pertama menghendaki hak-hak dalam bidang sipil dan politik, generasi ini menginginkan kebebasan dari suatu kekangan tertentu (*freedom from*).¹⁸
- b. Hak asasi manusia generasi kedua menghendaki hak-hak asasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁹
- c. Hak asasi manusia generasi ketiga memiliki sebutan *solidarity rights* yang memaknai hak asasi manusia bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan munculnya konsep kesejahteraan, kepentingan umum masyarakat yang diwakili oleh negara pada akhirnya dirasakan juga sebagai sebuah hak asasi, termasuk juga hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan baru berkembang sekitar abad ke-XIX.

¹⁷Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis, *HUMANIKA* 18, No. 2, 2013.

¹⁸Sri Soemantri, *Refleksi HAM di Indonesia*, Makalah dalam Penataran Hukum Humanoiter Internasional dan Hukum HAM, kerjasama Fakultas Hukum UGM dan ICRC, 1998, h. 5.

¹⁹*Ibid.*

2.2.1 Pengertian Hak Atas Kesehatan

Hak atas kesehatan tidak dapat disamakan dengan hak untuk sehat. Hak atas kesehatan tidak hanya berbicara mengenai sakit dan tidak sakit, karena hak atas kesehatan menyangkut aspek kebebasan dan keberhakan. Bebas disini maksudnya adalah memberikan hak pada setiap orang untuk mengontrol tubuh dan kondisi kesehatannya. Sedangkan keberhakan disini maksudnya adalah memberikan hak pada setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tidak diskriminatif dan menjunjung kesetaraan serta kesempatan yang sama.²⁰

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Hak Atas Kesehatan

Ada berbagai macam faktor penentu dalam kesehatan, seperti yang disampaikan oleh *World Health Organization* (WHO), yaitu :

1. Status Sosial dan Ekonomi.

Pendapatan yang tinggi dan status sosial sangat mempengaruhi akses kesehatan yang akan didapatkan, karena pada faktanya ada gap besar antara si kaya dan si miskin dalam hal kesehatan.

Dalam jurnal *Policy and Practice* dengan judul *Poverty and health sector inequalities* Wagstaff menyatakan bahwa dalam lingkup makro, kondisi kesehatan masyarakat di negara miskin pada umumnya tidak sebaik masyarakat di negara yang tidak miskin, dan dalam lingkup mikro anak-anak dari keluarga miskin memiliki tingkat kesehatan lebih rendah daripada teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya.²¹

2. Pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan baik buruknya status kesehatan, stress serta tingkat kepercayaan diri.

3. Lingkungan Fisik.

Lingkungan fisik seperti ketersediaan air bersih, udara bersih, serta lingkungan tempat kerja yang sehat seperti tanpa asap rokok akan berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

4. Jaringan Dukungan Sosial.

²⁰LBHM, *Hak Atas Kesehatan*, 2019, h. 2.

²¹Adam Wagstaff, "Poverty and Health Sector Inequalities," *Bulletin of the World Health Organization* 80, No. 2, 2002, h. 97–105, <https://doi.org/10.1590/S0042-96862002000200004>.

Dukungan dari keluarga, teman, komunitas, budaya, tradisi, serta kepercayaan keluarga dan masyarakat akan sangat mempengaruhi kesehatan.

5. Genetik.

Faktor genetik juga berperan menentukan umur, kesehatan serta penyakit tertentu.

6. Layanan Kesehatan.

Akses dan penggunaan layanan kesehatan dapat mencegah dan mengobati penyakit yang mempengaruhi kesehatan.

7. Gender.

Setiap gender, baik perempuan dan laki-laki memiliki kerentanan yang bisa saja berbeda terhadap penyakit tertentu di usia tertentu.

2.2.3 Dasar Hukum Ketentuan Hak Atas Kesehatan Internasional dan Nasional

1. Internasional

a. Konvenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966, Article 12 yang menyatakan “Negara yang menghadiri kovenan mengakui hak semua orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan kesehatan mental yang paling baik”.²²

b. *General Comment* No.14 Tahun 2020.

”Setiap orang berhak menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Realisasi hak atas kesehatan dapat tercipta melalui rumusan kebijakan kesehatan, implementasi program kesehatan yang sudah dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ataupun mengadopsi instrument hukum tertentu”

c. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* 1965, Article 5 yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapat Hak atas kesehatan publik, perawatan medis, jaminan sosial dan layanan sosial”

²²International Conventiонт Economic, Social, and Culture Rights, Article 12. 1966, h. 4.

Dan hampir seluruh Kovenan Internasional yang terkait dengan kesehatan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia : CESC (2006), CEDAW (1984), CERD (1999), CMW (2012), CRC (1990), CRPD (2011)²³

2. Nasional

- a. Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 28H yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”
- b. Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 34 ayat 3 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
- c. Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 4 & 5) yang berbunyi:
 “Setiap orang berhak atas kesehatan” dan “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau dan juga setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

2.2.4 Prinsip Umum Hak Atas Kesehatan

1. Ketersediaan (*Availability*)

Prinsip ini mengatur bahwa layanan kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Maksudnya, baik dalam hal sumber daya manusia, obat-obatan, maupun sarana dan pra-sarana lainnya haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup.

2. Keterjangkauan (*Accessibility*)

Ada empat turunan dari prinsip keterjangkauan, yaitu :

- a. Non diskriminasi, maksudnya adalah bahwa layanan kesehatan haruslah dapat dijangkau oleh siapapun. Tidak boleh ada diskriminasi di dalamnya baik karena gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, status kesehatan, dan latar belakang sosial lainnya.

²³LBHM, Op. Cit., h. 7

- b. Keterjangkauan secara fisik, maksudnya bahwa sarana dan prasarana kesehatan haruslah dapat dijangkau dan aman bagi seluruh masyarakat.
- c. Keterjangkauan ekonomi, maksudnya bahwa layanan kesehatan harus terjangkau secara ekonomi.
- d. Keterjangkauan informasi, dimana informasi yang dimaksud disini adalah mengenai kesehatan, layanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien, serta hak atas kesehatan yang harus terjangkau. Masyarakat berhak mencari, menerima, serta memberitahukan informasi apapun yang terkait dengan kesehatan.

3. Keberterimaan (*Acceptability*)

Layanan kesehatan harus berbasis pada etika kedokteran dan harus dapat diterima secara budaya. Prinsip ini berkaitan erat dengan kelompok masyarakat adat.

4. Kualitas (*Quality*)

Masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan dengan kualitas yang terbaik, baik dari segi obat-obatan, peralatan, dan juga tenaga kesehatan yang kompeten.

2.3. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

2.3.1 Pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial yang dilakukan oleh badan penyelenggara jaminan sosial.

Sehingga SJSN ini merupakan program yang dibuat oleh Negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan program SJSN ini maka setiap masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut ataupun pensiun.

Sehingga SJSN ini merupakan instrumen negara untuk mengalihkan resiko individu yang dikelola negara sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang yang membahas mengenai SJSN.

2.3.2 Landasan Filosofi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pemikiran paling mendasa yang melandasi disusunnya Sistem Jaminan Sosial Nasional ini adalah :

- a. Berlandaskan pada Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusi setiap orang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (3) yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangannya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
- b. Bahwa SJSN ini dibentuk sebagai wujud tanggungjawab dari Negara dalam pembangunan pekenomian nasional dan kesejahteraan sosial, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) yang menetapkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c. Program jaminan sosial ini ditujukan untuk membuat setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan dirinya berkembang secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
- d. Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 2 yang menetapkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana Pasal 2 ini menjelaskan bahwa asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

- e. Sistem Jaminan Sosial Nasional dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Kebutuhan dasar hidup yang dimaksud disini adalah kebutuhan esensial setiap manusia agar dapat hidup layak.

2.3.3 Landasan Sosiologi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Hubungan antara penyelenggara Negara dengan masyarakatnya mengalami perubahan sejak reformasi ketatanegaraan pada tahun 1998. Selama pemerintahan Orde Baru hubungan antara negara dan masyarakat hanya berorientasi pada negara saja (*state oriented*). Kemudian pada saat reformasi hubungan ini berubah menjadi rakyat yang berdaulat (*people oriented*). Pada saat masa reformasi rakyat tidak lagi dipandang sebagai sebuah objek tetapi sebagai subjek dimana rakyat diberikan wewenang untuk turut menentukan kebijakan publik yang ini menyangkut kepentingan rakyat. Sehingga dalam kondisi ini negara tidak lagi mampu menguasai penyelenggaraan segala urusan publik, tetapi hanya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan.

Kemudian dengan adanya perubahan ini, maka perubahan sosial ini mendapat respon secara hukum, salah satu bentuk konkritnya adalah dibuatnya hukum jaminan sosial. Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang terkait dengan SJSN untuk menyikapi permasalahan masyarakat, menyerap setiap aspirasi masyarakat, dan cita-cita hukum masyarakat. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial ini kemudian dibuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

2.3.4 Asas Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Dalam Undang-Undang yang membahas mengenai SJSN menyatakan bahwa SJSN memiliki asas :

1. Kemanusiaan
2. Manfaat
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3.5 Program Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menetapkan 5 (lima) program jaminan sosial, yaitu :

- a. Jaminan Kesehatan.

Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang SJSN menyatakan bahwa jaminan kesehatan merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional untuk tujuan menjamin peserta dan anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

b. Jaminan Kecelakaan Kerja

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang SJSN menyatakan bahwa program jaminan kecelakaan kerja merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional untuk tujuan menjamin peserta memperoleh pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

c. Jaminan Hari Tua

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang SJSN menyatakan bahwa program jaminan hari tua merupakan salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin peserta mendapatkan uang tunai apabila telah memasuki masa pensiun, mengalami cacat total atau tetap, atau meninggal dunia.

d. Jaminan Pensiun

Dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa jaminan pensiun merupakan salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta mengalami kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat tetap total.

e. Jaminan Kematian

Untuk jaminan kematian merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahlo waris peserta yang meninggal dunia.

2.3.6 Organ Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam pelaksanaan SJSN dibentuk dua organ SJSN yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

2.3.7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Jaminan kesehatan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan setelah kemerdekaan tepatnya pada tahun 1949 upaya dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap dilaksanakan. Pada tahun 1968 pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan yang jelas mengatur mengenai pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya, pengaturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). BPDK kemudian berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN yaitu Perusahaan Umum (Perum) Husada Bakti (PHB). Berjalannya waktu dalam memperluas cakupan kepesertaan PHB berubah status menjadi PT. Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992.

PT. Askes (Persero) mulai menargetkan karyawan BUMN melalui program Akses Komersial. Pada tahun 1993, PT Askes (Persero) mulai bekerjasama dengan 148 rumah sakit non-pemerintah. Pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan *Universal Healt Coverage*. Setahun kemudian tepatnya pada tahun 2005 PT. Askes diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). Pada tahun 2011 pemerintah membuat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan menunjuk PT. Askes untuk menjalankan jaminan sosial dibidang kesehatan.

Sebagai badan penyelenggara yang secara langsung berada di bawah naungan Presiden untuk melaksanakan program jaminan sosial dibidang kesehatan, sifat BPJS Kesehatan ini kemudian tidak lagi terbatas hanya pada golongan dan kelompok tertentu saja, namun dapat dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara adil dan merata.

Badan penyelenggara Jaminan Sosial sendiri merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dalam rangka menjamin seluruh rakyat Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS ini kemudian diselenggarakan dengan menggunakan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia sebagai hak dasar manusia.

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa awalnya lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia adalah lembaga asuransi jaminan kesehatan yaitu PT. Askes Indonesia yang kemudian diubah menjadi BPJS Kesehatan pada tahun 2013. BPJS Kesehatan ini diubah dengan harapan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih baik lagi dari sebelumnya.

BPJS memiliki visi dan misi di dalamnya yang harus dilaksanakan, antara lain visi BPJS adalah agar seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya.

Dalam perundang-undangan terkait dengan BPJS telah diberikan ketentuan bahwa BPJS Kesehatan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dimana hal ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar setiap peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BPJS telah memiliki instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pembentukan BPJS, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasipnal Covenant Economis Sosial and Culture Rights*), dan juga Undang-Undang Nomor 39 Taun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana di dalam Undang-Undang ini dalam pasal 8 dinyatakan secara eksplisit bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah.